

Pengenaan Pajak Terhadap Objek Penelitian Sains yang di Impor Perspektif Masalah Mursalah

Akbar Gunawan Siagian¹, Cahaya Permata²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹akbar0204173166@uinsu.ac.id, ²cahayapermata@uinsu.ac.id

ABSTRACT.

The imposition of import taxes is certainly very high for individuals even though the enforcement limit is at the limit of USD1,500. Even so, the imposition of this tax is also inseparable from scientific research goods such as chemical reaction goods. Chemical reaction goods are goods that produce new chemical compounds such as uranium, cobalt and mercury or laboratory practice goods. Observatory practice items are items that are used as scientific research aids such as star telescopes, electron microscopes, or medical equipment. In terms of benefits, this economic activity is also seen as not meeting the criteria for benefits. This research focuses on the discussion of the Legal Rules for the Imposition of Import Goods Tax According to the Minister of Finance Regulation No. PMK 199/PMK.10/2019 and the imposition of taxes on imported scientific research objects from the perspective of masalah mursalah. This study uses a normative method with a normative juridical research type. The results of the study prove that the imposition of taxes on imported scientific research objects cannot be said to meet individual benefits because there are parties who consider that the tax is too high to be very detrimental personally. Although the import goods tax is beneficial for the benefit of the wider public, namely for state revenue and infrastructure maintenance.

Keywords: *Import goods tax, scientific research objects, masalah mursalah*

ABSTRAK.

Pengenaan pajak benda impor tentunya sangat tinggi bagi perseorangan meskipun batas pemberlakuan tersebut pada batas USD1.500. Meskipun begitu pengenaan pajak ini juga tidak terlepas dari barang-barang penelitian sains seperti barang reaksi kimia. Barang reaksi kimia adalah barang yang menghasilkan senyawa kimia baru contohnya uranium, cobalt dan juga merkuri ataupun barang praktek observatorium. Barang praktek observatorium adalah barang yang digunakan sebagai alat bantu penelitian ilmiah sains seperti teleskop bintang, mikroskop elektron, ataupun alat-alat medis. Secara kemaslahatan pun kegiatan ekonomi ini dipandang tidak memenuhi kriteria kemaslahatan. Penelitian ini berfokus pada pembahasan Aturan Hukum Pengenaan Pajak Barang Impor Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 199/PMK.10/2019 dan pengenaan pajak terhadap objek penelitian sains yang di impor perspektif masalah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengenaan pajak terhadap objek penelitian sains yang di impor tidak bisa dikatakan memenuhi kemaslahatan secara individual karena ada pihak yang menilai bahwa pajak yang terlalu tinggi tersebut sangatlah merugikan secara personal. Meskipun pajak barang impor menguntungkan bagi kemaslahatan secara luas yaitu bagi pendapatan negara dan pemeliharaan infrastruktur.

Kata kunci: *Pajak barang impor, objek penelitian sains, masalah mursalah*

PENDAHULUAN

Secara luas, istilah impor dapat dipahami sebagai kegiatan masuknya barang atau jasa dari negeri lain ke dalam negeri. Kegiatan pengimporan sangat umum dan tidak asing di dunia perdagangan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia sendiri, rantai perdagangan nasional juga tidak terlepas dari partisipasi negara-negara lain melalui kegiatan impor. Salah satu negara importir terbesar Indonesia yaitu Tiongkok (Al-Kaaf, 2010).

Aktivitas impor di Indonesia sendiri juga terhitung besar. Berdasarkan hasil penelitian Badan Statistik Indonesia, nilai impor Indonesia per Juli 2021 mencapai US\$15,11 miliar. Angka ini meningkat sebesar 86.39 dibanding Juli 2020, namun menurun 12% dari Juni 2021 (sebulan sebelumnya). Berdasarkan golongannya, produk impor di Indonesia dibagi menjadi dua tipe utama, impor migas dan nonmigas. Impor migas merupakan komoditas yang berkaitan dengan seluruh produk minyak dan gas, beserta turunannya. Sementara impor non-migas sendiri merupakan segala komoditas yang berada diluar kategori minyak dan gas. (Pajakku, 2021)

Kelompok non-migas sendiri kemudian dibagi lagi berdasarkan kode Harmonize System (HS) nya seperti mesin dan peralatan mekanik, besi dan baja, plastik dan barang plastik, ampas/sisa industri makanan, produk farmasi, logam mulia dan perhiasan, bijih, terak, dan abu logam, serta garam, belerang, batu dan semen termasuk barang yang menjadi objek penelitian sains seperti senyawa kimia langka yaitu plutonium (bahan baku nuklir), uranium (bahan reaktor senyawa nuklir) hingga alat-alat penelitian yang bersifat observatorium seperti teropong bintang, mikroskop elektron, hingga alat-alat kesehatan. (Pajakku, 2021).

Barang-barang impor yang memasuki wilayah Indonesia, tidak hanya dikenakan bea masuk saja, melainkan juga dikenakan PPN dan PPh. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, barang impor yang memang termasuk dalam barang kena pajak, akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Negara, 2018). Selain itu, untuk pengenaan PPh 22 ini juga berlaku untuk berbagai departemen usaha yang bergerak di bidang impor, seperti agen tunggal pemegang merek (ATPM), produsen/importir, pedagang dan entitas komersial industri baja, serta pengumpul hasil pertanian dan perkebunan.

Tidak hanya itu, dalam konteks bea masuk, pada 30 Januari 2020 lalu, pemerintah telah menetapkan ketentuan terbaru terkait bea, cukai dan pajak atas impor barang kiriman melalui Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 199/PMK.10/2019. Mengacu pada pasal-pasal yang tertuang dalam PMK tersebut, terdapat penyesuaian nilai pembebasan bea masuk atas kiriman. Sebelumnya, barang impor yang dikenakan bea adalah barang kiriman yang bernilai diatas USD 3 per kiriman. (Pajakku, 2021)

Namun, per Januari 2020, pemerintah telah rasionalisasi tarif bea masuk menjadi tarif tunggal. Sebelumnya tarif dikenakan senilai 27.5% hingga 37.5% yang terdiri atas bea

masuk 7.5%, PPN 10%, PPh 10% dengan NPWP, dan PPh 20% tanpa NPWP), kini menjadi 17.5% yang terdiri atas bea masuk 7.5%, PPN 10%, dan PPh 0%. (Simanjuntak, 2020).

Meskipun begitu, terdapat beberapa komoditas yang mengalami pengecualian, yaitu:

1. Tas dan tekstil dikenakan bea masuk sebesar 15-20%, PPN dikenakan 10%, dan PPh 7.5%-10%
2. Sepatu dikenakan bea masuk sebesar 25%-30%, PPN dikenakan 10%, dan PPh 7.5%-10%.

Pada 30 Maret 2022, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.010/2022 yang menggantikan peraturan sebelumnya. Peraturan ini mengubah daftar transaksi barang impor tertentu yang terkena pajak penghasilan (PPh) Pasal 22. Cakupannya ialah transaksi kopi, teh, perkakas teknologi, mobil mewah, parfum, dan blazer. Selain daftar kode barang impor yang terkena PPh Pasal 22, terdapat pula daftar ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam.

Perubahan pada ketiga aturan ini ialah pengenaan PPh 22 yaitu daftar cakupan barang dan tarif PPh 22 atas transaksi yang terjadi. PMK 41/2022 menambahkan kode HS barang impor yang hasil transaksinya terkena PPh 22 dengan tarif 10% menjadi 716 kode. Lalu, PMK ini mencantumkan 1.188 kode HS barang impor yang hasil transaksinya terkena tarif 7,5%. Kemudian, 7 kode HS barang impor dengan tarif 0,5% dan daftar 70 kode HS untuk barang ekspor yang terkena PPh 22 meskipun, tidak mencantumkan rincian tarifnya.

Kasus barang impor selalu ada saja yang menjadi permasalahan, termasuk kasus pajak barang impor yang merupakan produk objek penelitian sains. Kasus pertama datang pada tahun 2021 dimana barang alat kesehatan yang digunakan selama masa pandemi sempat dikenai pajak barang impor meskipun pemerintah kemudian memberlakukan bebas bea dan pajak masuk barang impor selama masa pandemi.

Kedua kasus ini muncul pada kasus pengadaan kursi roda untuk anak difabel yang diimpor dari Korea Selatan dengan pajak bea yang cukup tinggi. Kasus ketiga datang dari bandara Ngurah Rai Bali dimana WNA kesulitan mengambil paket alat kencing untuk difabel dan terkena pajak yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, kasus dimusnahkannya rokok properti film yang merupakan impor barang kimia tidak berbahaya juga ikut menjadi kasus yang sangat kontras dalam dunia pajak impor ini.

Pandangan Islam sendiri padangannya terhadap pajak termasuk pemberlakuan pajak pada barang impor. Dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan Adh-Dharibah atau bisa juga disebut dengan AlMaks, yang artinya "pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal. Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah arta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta. (Gusfahmi, 2012).

Pada dasarnya aturan pajak termasuk kegiatan ekonomi yang dipandang zalim menurut Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa' 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Artinya pemungutan pajak dipandang berpotensi kepada kezaliman jika hal tersebut dilakukan secara brutal dan tanpa konsekwensi lanjutan. Imam Ghazali memandang bahwa pajak dapat memberikan kemaslahatan sebagaimana dengan kondisi kegunaan baitul mal. Artinya kemaslahatan pajak termasuk dalam pajak impor dapat dimanfaatkan untuk kebaikan.

Permasalahan dalam kehidupan saat ini pemberlakuan pajak impor tersebut nampak menekan dari segala lini termasuk pada barang objek penelitian sains. Banyak produsen mengeluhkan tingginya harga pajak yang dikenakan pada barang penelitian sains sementara itu merupakan milik pribadi bukannya milik dari perusahaan atau lembaga. Tidak hanya itu penghasilan pajak dari barang impor ini dinilai cukup tinggi tetapi tidak begitu signifikan dalam memberikan perubahan pada masalah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari sumber perundang-undangan dan juga dari sumber literasi. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari bahan-bahan bacaat kepustakaan, naskah kenegaraan seperti perundang-undangan dan juga aturan-aturan berkaitan permasalahan tertentu. (Ashofa, 2001)

Dalam penelitian yuridis normatif ini peneliti berfokus pada kajian kepustakaan dan kajian data yang berperan sebagai penambah bahan hukum dan juga data yang bersifat sekunder untuk mendukung penelitian serupa. (Sugiono, 2003). Sifat penelitian yang dilakukan penulis merupakan deskriptif yakni penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, akses internet untuk mendapatkan data yang diperlukan, dan penalaran perundang-undangan.

Dalam menyusun jurnal ini peneliti menggunakan konsep. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dimana pendekatan tersebut berguna untuk menganalisis konsep pengenaan pajak objek penelitian sains yang diimpor dari luar negeri dan pandangan masalah mursalah terhadap pajak barang impor dlam hal ini pandangan masalah yang digunakan

adalah pandangan Imam Al Ghazali. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) guna menelisik peraturan yang berkaitan dengan pengenaan pajak terhadap barang impor. Sifat dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh dan akurat pandangan masalah mursalah terhadap pengenaan pajak barang impor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Pengenaan Pajak Barang Impor Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 199/PMK.10/2019

Pada pasal 16 butir 1 yang termaktub dalam PMK 199/PMK.10/2019 menyatakan bahwa barang impor yang dikenai pajak penambahan nilai dan pajak kepabeaan adalah barang yang harganya sudah menembus harga USD 1,500.00 dolar sebagaimana narasi berikut:

“Barang Kiriman yang berdasarkan Consignment Note memiliki nilai pabean tidak melebihi FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar), dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diimpor untuk dipakai setelah Penyelenggara Pos menyampaikan Consignment Note kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman.”

Dalam butir kedua dinyatakan bahwa Consingmen harus dilengkapi selayaknya dengan biodata dari barang tersebut termasuk harga aslinya. Kemudian tersedia bagian untuk alamat yang diisi sesuai dengan alamat pengiriman, kode pengiriman, asal pengiriman hingga kode negara pengiriman yang memungkinkan barang tersebut dapat dilacak jika barang tersebut merupakan barang narkotika berbahaya ataupun barang berbahaya yang tidak bisa dimasukkan menurut regulasi suatu negara.

Kemudian dalam pasal 17 menyatakan bahwa Cosingment Note yang telah ditetapkan merupakan harga yang sesuai dengan standar internasional . Dari landasan batas harga yang dikenai pajak barang impor di atas dapat disimpulkan bahwa barang objek penelitian sains seperti senyawa kimia, alat praktik kalibrasi, alat praktik bilogis dan fisika termasuk barang yang dikenai pajak impor karena harganya melampaui batas USD 1.500 jika dibeli secara keseluruhan dan sesuai dengan ketentuan standar nasional.

Pengenaan Pajak Terhadap Objek Penelitian Sains Yang Di Impor Perspektif Masalah Mursalah

Mashlahah dalam bahasa Arab bermakna baik atau positif (Munawwir, 1997). *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat (Hasan, 1971). Sedangkan secara terminologi, *Mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syarak (hukum Islam). (Harun, 2009)

Menurut Imam al- Ghazali, yang dimaksud dengan *Al-mashlahah* adalah sebagai berikut:

المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضره. ولسنا نعني به ذلك. فان جلب المنفعة ودفع المضره مقصد الخلق. وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقاصد الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، وما لهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسده، ودفعه مصلحة

Artinya: *Al-mashlahah* dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *al-Mashlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-Mashlahah*, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan juga menolaknya (sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar) adalah *al-Mashlahah*." (Al-Ghazali, 1971)

Pengertian diatas disederhanakan oleh al-Khawarizmi yang dinukil Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut:

والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصد الشرع بدفع المفساد عن الخلق

Artinya: "Yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia)". (Zuhaili, 1986)

Menurut teori imam al Ghazali, masalah adalah: "memelihara tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu:

- a. melindungi agama (*hifzh al diin*);
- b. melindungi jiwa (*hifzh al nafs*);
- c. melindungi akal (*hifzh al aql*);
- d. melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan
- e. melindungi harta benda (*hifzh al mal*). (Al-Ghazali, 1971)

Teori *maslahah-mursalah* atau istilah sebagaimana disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik. Namun, setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fikih yang menisbatkan *maslahah mursalah* kepada

Imam Malik, (Hallag, 2000) sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori masalah-mursalah ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fikih dari kalangan asy-Syafi'iyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H.), guru Imam al-Ghazali. Menurut beberapa hasil penelitian, ahli usul fikih yang paling banyak membahas dan mengkaji masalahmursalah adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan hujjatul Islam.

Al-Gazali menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syarak terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Maslahat yang dibenarkan oleh syara' dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nas dan ijma'. Contoh: menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar.
2. Maslahat yang dibatalkan oleh syara'. Contoh: pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh karena itu, maslahatnya, ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi nas dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nas-nasnya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.
3. *Maslahat* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara. (Al-Ghazali, 1971).

Ketiga hal tersebut di atas dijadikan landasan oleh imam al-Ghazali dalam membuat batasan operasional maslahat-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam:

1. *Maslahat* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. *Maslahat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, alSunnah dan ijma'.
3. *Maslahat* tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
4. Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.
5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*. (Mas'ud, 1977).

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang masalah-mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur'an, as -Sunnah dan ijma'. Imam al-Ghazali memandang

masalah-mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath (menggali/ penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Sedangkan ruang lingkup operasional masalah-mursalah tidak disebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus masalah mursalah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya (*al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa*) dapat disimpulkan bahwa Imam alGhazali membatasi ruang lingkup operasional masalah-mursalah yaitu hanya di bidang muamalah saja.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang begitu signifikan antara masalah mursalah dengan pengenaan pajak barang impor. Hal ini dinilai tidak masuk dalam katagori maslahat karena termasuk cukup merugikan konsumen karena pajak yang terlalu tinggi dan dibebankan secara perseorangan. Akan tetapi jika hasil pajak impor ini hanya berguna bagi kemaslahatan negara.

Memahami hal tersebut, maka terdapat dua pemahaman tentang kemaslahatan pengenaan pajak terhadap objek penelitian sains yang di impor. Pertama, secara individual, pajak terhadap objek penelitian sains yang di impor tidak memenuhi kemaslahatan bagi perseorangan karena dinilai sudah hampir sama dengan harga barang tersebut sehingga dinilai memberatkan perseorangan. Kedua, secara kemaslahatan umat pemberlakuan pajak terhadap objek penelitian sains yang di impor dinilai memberikan dampak baik bagi negara meskipun tidak setinggi pajak pendapatan dan pajak tahunan perusahaan. Akan tetapi dengan pajak ini juga dapat membangun infrastruktur yang baik bagi pemerintah.

Penelitian ilmiah terutama dalam dunia sains tentunya banyak memberikan kemaslahatan bagi banyak manusia. Terutama dalam bidang fisika dan kimia. Fisika memberikan sumbangsih pada ilmu falak dimana di Indonesia sendiri berguna dalam menentukan awal bulan hijriyah, awal ramadhan dan akhir ramadhan, waktu sholat dan penetapan status berakhirnya masa perputaran qomariyah (tahun rotasi bulan). Dalam kimia sendiri kemaslahatan yang diberikannya sangat banyak terutama dalam mengatasi pandemi pada 2020-2022 sehingga kontrol pandemi menjadi sangat baik untuk saat ini.

Seharusnya pemerintah tidak memberikan pajak impor terlalu tinggi pada barang-barang penelitian sains yang memberikan banyak maslahat bagi masyarakat pada umumnya. Tidak hanya itu seharusnya juga pemerintah juga menetapkan klasifikasi barang objek penelitian sains yang dapat dikenakan pajak sesuai dengan Consingment note dimana seharusnya ada peraturan pemerintah yang menetapkan barang-barang objek penelitian sains yang dikenakan pajak yang tinggi ataupun yang rendah.

Dengan begitu, kemajuan penelitan sains di Indonesia menjadi lebih baik karena tidak membebankan pajak yang tidak seharusnya pada objek penelitian sains yang sering digunakan oleh perseorangan maupun lembaga-lembaga yang masih berkembang. Pemerintah sendiri dalam hal ini tidak berpihak pada masyarakat dan hanya mementingkan egosentrik ekonomi sehingga bagi pemerintah pembangunan lebih utama daripada kesejahteraan ilmu pengetahuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa batas pengenaan pajak pada barang objek penelitian sains yang di impor menurut Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 199/PMK.10/2019 terletak pada batas USD 1.500. maka dari itu barang objek penelitian sains baik pada barang reaksi kimia atau barang observatorium fisika ataupun biologi akan terkena pajak karena harganya melampaian USD 1.500. Kemudian dalam pandangan masalah mursalah hal ini berdampak pada dua hal, pertama, secara individual, pajak terhadap objek penelitian sains yang di impor tidak memenuhi kemaslahatan bagi perseorangan karena dinilai sudah hampir sama dengan harga barang tersebut sehingga dinilai memberatkan perseorangan. Kedua, secara kemaslahatan umat pemberlakuan pajak terhadap objek penelitian sains yang di impor dinilai memberikan dampak baik bagi negara meskipun tidak setinggi pajak pendapatan dan pajak tahunan perusahaan.

Sebagai sebuah saran, hendaknya pemerintah meninjau ulang kembali batasan barang impor yang terkena pajak dan juga meninjau kembali tarif biaya pajak yang dibebankan kepada perseorangan. Tidak hanya itu biaya bea cukai juga dinilai hal yang juga sampai saat ini menjadi hal yang tidak pernah bersahabat dengan para konsumen barang impor. Dan sebagai acuan kencaknya pemerintah mengeluarkan klasifikasi barang objek penelitian sains yang dikenakan pajak atau tidak karena memandang bahwa objek penelitian sains ini sangat berguna bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1971). *al-Mushtashfa min 'Ilm al-Ushul*. Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyyah al- Muttakhidah.
- Al-Kaaf, A. Z. (2010). *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gusfahmi. (2012). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hallag, W. B. (2000). *A History of Islamic Legal Theories, diterjemahkan E. Kusnadinogra*. Jakarta: Rajawali Press.
- Harun. (2009). Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam. *Ishraqi: Jurnal Digital, Vol.5*.
- Hasan, H. H. (1971). *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Mas'ud, M. K. (1977). *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Islamabad: Islamic Research Institute.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 8 (2024) 4379 – 4388 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i8.4679

- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Negara, T. A. (2018). *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Pajakku. (2021, Desember 20). *Pajakku*. Diambil kembali dari Pajak untuk Barang-Barang Impor: <https://www.pajakku.com/read/61bc52211c72eb1eee0cb728/Pajak-untuk-Barang-Barang-Impor->
- Simanjuntak, T. P. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Dan Pajak Pertambahan Nilai Impor Serta Kontribusinya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Medan Kota . *Jurnal Neraca Agung Volume 10, Nomor 1, Maret 2020*, 1-14.
- Sugiono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II*. Beirut: Dar Al Fikr.